



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 205 / B.VIII / HK / 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu adanya petugas yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta mampu merahasiakan isi dokumen/surat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu menunjuk petugas dimaksud dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/310/B.XVI/HK/1986 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU : Menunjuk petugas Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan dan Pengendalian Surat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pengadaan sarana administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Lampung;
 - c. menyiapkan bahan Laporan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum Setda Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Tata Naskah Dinas bidang Kearsipan Ketatausahaan dengan Kode Rekening 1.20.03.05.58.38.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/205/B.VIII/ HK /2011
 TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
 KETATUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT
 PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/IABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORIUM PERBULAN/Rp	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	225.000,-	Diberikan
2.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	honorium selama 12 bulan sejak bulan Januari s.d
3.	Kepala Sub Bagian Umum pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Wkl. Koordinator	200.000,-	Desember 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
4.	Solviyati, SE (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada
5.	A. Qosim (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda Provinsi Lampung pada kegiatan
6.	Afdalia (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	Penunjukan pengelolaan administrasi Tata Naskah Dinas Bidang Kearsipan Ketatausahaan Kode Rekening Nomor:
7.	Septiana (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	1.20.03.05.58.32.
8.	Rina Novita Sari (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
9.	Ika Nancy Sinar MA (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
10.	Rendana Pramana Aguna (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
11.	Tabrani (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
12.	Sevtina Novianti (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
13.	Rian Sariana (PTHL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
14.	Heri Susanto (PTHL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
15.	Nurzahra (PTHL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
16.	Herlina, S. Kom (PTHL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
17.	Indri Febrina (PTHL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
18.	A. Bagus Natali S (PTHL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	
19.	Dedi (PTHL pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.